



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy Hartono bin Nandang Prayitno;  
Tempat lahir : Kendal.  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 29 Februari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gang Korekan, Rt 05 Rw 01, Desa Waleri,  
Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 21 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 21 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY HARTONO Bin NANDANG PRAYITNO** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY HARTONO Bin NANDANG PRAYITNO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel arsip / berkas pengajuan klaim asuransi Honda Brio Nomor polisi : H-1402-UQ, ke PT asuransi wahana tata yang dikeluarkan oleh bengkel body repair UD C Maestro Putra.
  - 1 (satu) bendel arsip / berkas pengajuan klaim asuransi Honda city Nomor polisi : R-7208-RB, ke PT asuransi wahana tata yang dikeluarkan oleh bengkel body repair UD C Maestro Putra.
  - 2 (dua) lembar (out standing system/oss) atau bukti pembayaran yang dicatat dalam system computer di bengkel body repair UD C Maestro Putra.

**Dikembalikan kepada Saksi ADE DAVID'S Bin SLAMET BUDI SANTOSO**

  - 1 ( satu ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH Rekening : IDR 7140930468-BSI Tabungan Easy Wadah periode tanggal 01 Februari 2021, tercatat pada tanggal 27 Maret 2021 atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
  - 2 ( dua ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH nomor rekening : 136-00-0301188-6 Bank Mandiri periode tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021, tercatat pada tanggal 07 Mei dan tanggal 12 Juni atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
  - 2 ( dua ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH nomor rekening 136901001523531 bank BRI, periode tanggal tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, tercatat atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
  - 1 ( satu ) lembar Print Out Rekening Koran Bank Syariah Indonesia KC Kudus A. Yani tanggal 27 Agustus 2021 tercatat atas nama

Hal 2 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. IRIYANTININGSIH, SE, men transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDY HARTONO.

### Dikembalikan kepada Saksi IRIYANTININGSIH, SE Binti HARYONO

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) terdiri dari pecahan uang besaran Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sebanyak 80 ( delapan puluh ) lembar.

### Dikembalikan kepada Saksi CHRISTIAN SINUDARSONO Anak dari SANTOSO

- 5 ( lima ) lembar print out Rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening 0800495601 atas nama DEDY HARTONO yang berisi catatan transaksi transfer dari IRIYANTININGSIH, S.E. ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDY HARTONO yaitu antara lain :
  - pada tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )
  - pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
  - pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
  - pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
  - pada tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
- 1 ( satu ) buah buku tabungan TAHAPAN BCA nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDY HARTONO.
- 1 ( satu ) buah kartu ATM BCA jenis Platinum.
- Sepasang sepatu warna Biru, merk PHOENIX.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 3 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEDY HARTONO bin NANDANG PRAYITNO, Pada

hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya rentan waktu antara bulan maret tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di bengkel C-MAESTRO Putra Magelang ikut di Jl. Raya Magelang-Secang Km. 7, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa diangkat sebagai kepala bengkel C. Maestro Putra wilayah Magelang dan wilayah Purwokerto, dengan surat pengangkatan nomor : 05/SK/C.MaestroPutra/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi CHRISTIAN SINUDARSONO sebagai Direktur C. Maestro Putra. tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala bengkel yaitu :
  - 1.Mengawasi dan bertanggungjawab operasional di bengkel.
  2. Ikut memasarkan ( marketing ) pemasaran bengkel C-MAESTRO Putra Magelang.
  - 3.Mengelola semua kegiatan dan administrasi di bengkel C-MAESTRO Putra Magelang.
  - 4.Bertanggungjawab hasil produksi yang dilakukan di bengkel C-MAESTRO Putra Magelang
  - 5.Melaporkan semua hasil pekerjaan dan keuangan bengkel C-MAESTRO Putra Magelang kepada pemilik bengkel C-MAESTRO Putra Magelang yaitu saksi CHRISTIAN SINUDARSONO.
  - 6.Bertanggungjawab komunikasi terhadap asuransi yang ditunjuk.
  - 7.Menerima laporan hasil pekerjaan dari karyawan dan mengatur strategi di produksi bengkel.
  - 8.Menghitung dan membayarkan gaji karyawan.
- Bahwa dengan jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 kurang lebih pada pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa berada di bengkel C-MAESTRO Putra Magelang terdakwa ditelepon oleh pihak PT. Asuransi Wahana Tata (

Hal 4 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ASWATA yang saat itu memberitahu bahwa ada mobil diasuransikan di ASWATA yang mengalami kecelakaan di Jalan Trunan Kota Magelang, dan konsumen tersebut bernama saksi IRIYANTININGSIH dan mobilnya yaitu berupa 1 ( satu ) unit mobil HONDA BRIO yang menabrak 1 ( satu ) unit mobil HONDA CITY milik saksi GIDEON SATRIO NUGROHO dan saat itu memberitahu terdakwa bahwa dua mobil tersebut agar segera dibawa ke bengkel untuk dilakukan proses asuransi, kemudian setelah itu terdakwa bertiga bersama dengan driver saya dan bagian estimasi yang bernama saksi MOCH YUDI datang ketempat kecelakaan tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi IRIYANTININGSIH dan saksi GIDEON SATRIO NUGROHO, dan saat itu karena saksi IRIYANTININGSIH menggunakan ASWATA maka pihak ketiga juga mendapatkan bantuan perbaikan dari ASWATA sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan untuk kekurangan biaya perbaikan ditanggungkan kepada saksi IRIYANTININGSIH sesuai kesepakatan.

- Kemudian kedua mobil yang mengalami kecelakaan tersebut di bawa ke bengkel C-MAESTRO Putra Magelang bersama dengan kedua pemilik mobil tersebut, setelah sampai di kantor bengkel C-MAESTRO Putra Magelang saya menyerahkan Form Klaim ( berkas dari ASWATA ) untuk mengisi Form Klaim yaitu antara lain mengisi nomor polis asuransi, nomor rangka, nomor mesin, kronologi kejadian, tempat dan waktu kejadian, tanda tangan bertanggung saksi IRIYANTININGSIH kemudian setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 kurang lebih pada pukul 09.00 WIB setelah memfoto kedua mobil tersebut dan membuat estimasi perbaikan kerusakan { dengan hasil estimasi HONDA CITY Rp. 37.692.300,- ( tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) kemudian mendapatkan untuk biaya ganti rugi dari ASWATA sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) sehingga tanggungan sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) selebihnya ditanggung saksi IRIYANTININGSIH, sedangkan estimasi HONDA BRIO adalah sebesar Rp. 20.202.164,- ( dua puluh juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah ), kemudian setelah lengkap data yang diisi selanjutnya di kirim lewat email ke PT. Asuransi Wahana Tata ( ASWATA ), kemudian setelah itu pihak bengkel menunggu surat SPK ( Surat Perintah Kerja ) dari pihak ASWATA. Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 bengkel C-MAESTRO Putra Magelang menerima SPK dari PT. Asuransi Wahana Tata ( ASWATA ), maka terdakwa menyuruh para karyawan untuk

Hal 5 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SPK yang selanjutnya mobil HONDA BRIO tersebut, selesai pengerjaanya yaitu pada tanggal 14 April 2021, kemudian untuk HONDA CITY selesai pengerjaanya pada tanggal 30 April 2021, kemudian HONDA BRIO keluar dari bengkel dan diserahkan driver kepada saksi IRIYANTININGSIH pada tanggal 14 April 2021, sedangkan HONDA CITY diambil sendiri oleh saksi GIDEON SATRIO NUGROHO pada tanggal 30 April 2021, sebelum pengambilan HONDA CITY kekurangan harus dibayarkan atau dilunasi yaitu sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ).

- Sebelum HONDA CITY tersebut diserahkan kepada saksi GIDEON SATRIO NUGROHO karena tanggungan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) kemudian terdakwa timbul untuk mendapatkan uang dari saksi IRIYANTININGSIH dengan cara terdakwa menelepon saksi IRIYANTININGSIH pada tanggal 25 Maret 2021 terdakwa menelepon saksi IRIYANTININGSIH yang intinya saat itu terdakwa meminta uang dengan alasan untuk uang muka perbaikan HONDA CITY uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan saat itu terdakwa juga menyuruh saksi IRIYANTININGSIH untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA atas nama terdakwa, yang selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2021 Sdri. IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening bank BCA atas nama terdakwa, kemudian selanjutnya uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor bengkel C-MAESTRO Putra Magelang melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa seijin siapapun, kemudian setelah itu terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 saksi IRIYANTININGSIH menelepon terdakwa dan meminta agar kekurangan pembayaran tersebut diminimalkan dari harga seharusnya, dan kemudian terdakwa menyetujui permintaan dari saksi IRIYANTININGSIH dan terdakwa memutuskan untuk bahwa untuk tanggungan kekurangan pembayaran menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ), sehingga kekurangan pembayaran adalah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), kemudian kekurangan dari 5 ( lima ) juta tersebut dibayar dengan cara ditransfer ke nomor rekening saya sebanyak empat kali yaitu yang pertama pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), kedua pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), keempat pada tanggal 27 Agustus 2021

Hal 6 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



putusan. mahkamahagugur.go.id- ( satu juta rupiah ), kemudian setelah terdakwa

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi CHRISTIAN SINUDARSONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

1. Saksi CHRISTIAN SINUDARSONO anak dari SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hal 7 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



putusan hakim Mahkamah Nopla BIRIO ,Nopol 1402 UQ ( PENABRAK ) yang ditujukan

- Bahwa terdakwa DEDY HARTONO selaku Manager atau kepala Wilayah Kab. Magelang dan Purwokerto ,ugasnya yaitu mempertanggungjawabkan semua oiperasional bengkel wilayah Magelang dan Purwokerto, saksi ADE DAVID jabatannya sebagai kepala Bengkel C. MAESTRO Putra Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang–Secang Km. 7 Payaman Secang Kab. Magelang , tugasnya yaitu operasional di Bengkel Magelang, saksi SIGIT PRAMONO,jabatannya selaku marketing, saksi DALILA YULIATI, Jabatan sebagai kasir/keuangan, saksi ANDI pekerja Gudang Sparepart, saksi GALUH AJENG PUSPITA, jabatan admin klaim asuransi, saksi NISRINA MALHANI,jabatan sebagai Customer Servis, saksi MUH YUDI jabatan sebagai Estimasi harga, saksi JAMAL karyawan bagian pendempulan, saksi YATNO sebagai karyawan bagian pengecatan.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 11.40 WIB sewaktu di Ungaran saksi ADI DAVID menginformasikan kepada saksi dengan mengatakan *“PAK ADA KEJANGGALAN SAMA DEDY,COBA KALO PAK KRIS GAK PERCAYA CEK SAJA MOBIL BRIO PLAT H-1402-UQ”* dan saksi jawab *“ OKE NANTI SAYA CEK”*, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi mengundang saksi DALILA dan saksi ANDI untuk menjelaskan terkait MOBIL BRIO PLAT H-1402-UQ. Saat itu didapati adanya kejanggalan dikarenakan unit tersebut tidak ada pembayaran di buku kas Bengkel maka saksi menyuruh saksi DAVID untuk menelepon Customer yaitu saksi IRIYANTININGSIH selaku pemilik BRIO tersebut. Sesuai dengan rekaman percakapan antara saksi ADE DAVID dan saksi IRIYANTININGSIH didapati bahwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 15 juta rupiah melalui rekening saksi DEDI HARTONO selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang.
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yaitu Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah );

Hal 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 229/Pid.B/2021/PN Mkd. **putusan Sarah Ade DAVIDS dan ISLAMET BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di bengkel C maestro putra tersebut sebagai kepala bengkel, dan saksi bekerja sejak tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut bertanggung jawab terkait pekerjaan borongan, melakukan pengawasan terkait pekerjaan bengkel, ikut melakukan proses klaim asuransi apabila mobil yang dibengkelkan tersebut berasuransi, melakukan final checker terhadap kendaraan yang masuk, setelah dilakukan checklist oleh CSO, melakukan chek terhadap mobil yang sudah selesai dikerjakan, yang kemudian apabila mobil tersebut sudah sesuai spek, lalu saksi menyampaikan ke CSO guna proses pengeluaran unit.
- Bahwa tanggung jawab terdakwa DEDY HARTONO setahu saksi mengawasi semua operasional dan managerial dari bengkel C. Maestro Putra.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari laporan saksi GALUH AJENG PUSPITA yang melaporkan kepada saksi kalau biaya kekurangan dari perbaikan mobil Honda City belum masuk dalam system laporan kas, sedangkan mobil sudah keluar dari bengkel, lalu saksi konfirmasi kepada saksi IRIYANTININGSIH, dan saksi IRIYANTININGSIH mengetakan kalau biaya kekurangan sudah dibayarkan melalui rekeningnya milik terdakwa DEDY HARTONO.
- Bahwa terdakwa DEDY HARTONO melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah customer saksi IRIANTININGSIH melakukan pembayaran kekurangan terkait perbaikan mobil Honda City melalui rekeningnya terdakwa DEDY HARTONO, kemudian setelah ditransfer uang kekurangan oleh saksi IRIYANTININGSIH terkait perbaikan mobil tersebut, oleh terdakwa DEDY HARTONO tidak dimasukan kedalam kas bengkel yang dipegang oleh saksi DALILA YULIARTI, dan dimungkinkan dipakai sendiri uangnya oleh terdakwa DEDY HARTONO.
- Bahwa kekurangan pembayaran mobil HONDA CITY kalau secara system atau checklist yang mereka lakukan pembayaran perbaikan total sebesar Rp. 37.692.300,-, namun saat itu mendapatkan klaim asuransi sebesar Rp. 9.950.000,- sehingga kekurangan yang harus dibayarkan oleh saksi IRIYANTININGSIH sebesar Rp. 27.692.300,- selanjutnya menurut keterangan saksi IRIYANTININGSIH saat saksi melakukan konfirmasi melalui telfon bahwa kekurangan sebesar Rp. 27.692.300,-, oleh terdakwa DEDY HARTONO hanya diminta membayar Rp. 15 juta, dan sudah dibayarkan

Hal 9 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahkegokohingnya terdakwa DEDY HARTONO, kemudian untuk

- Bahwa HONDA BRIO milik saksi IRIYANTININGSIH tersebut diasuransikan secara All Risk maka untuk mobil HONDA BRIO sepenuhnya ditanggung oleh pihak asuransi, sedangkan untuk HONDA CITY diikutkan asuransi milik saksi IRIYANTININGSIH, dan HONDA CITY tersebut hanya dapat diklaim sebesar Rp. 10 juta, sehingga kekurangan dari biaya perbaikan HONDA CITY tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak ( pihak IRIYANTININGSIH dan saksi GIDEON SATRIO ) ditanggung oleh saksi IRIYANTININGSIH.

- Bahwa untuk masuk ke bengkel mobil HONDA CITY dan mobil HONDA BRIO sesuai dengan catatan dari pihak CSO berbarengan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sedangkan untuk keluar bengkel untuk HONDA BRIO pada hari Rabu tanggal 14 april 2021, lalu untuk HONDA CITY keluar pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, dimana pengeluaran kedua mobil tersebut atas sepengetahuan dari terdakwa DEDY HARTONO.

Hal 10 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diacc oleh asuransi terkait biaya perbaikannya, sedangkan untuk HONDA CITY hanya tercover sebesar Rp. 10 juta. sehingga karena ada kekurangan terkait dengan total harga perbaikan Honda city maka kami mengkonfirmasi terkait kekurangan biaya perbaikan untuk mobil HONDA CITY tersebut, yang selanjutnya kami ketahui bahwa kekurangan sebesar Rp. 27.692.300, - yang atas kesepakatan kedua belah pihak ( pihak IRIANTININGSIH dan GIDEON SATRIO ) ditanggung oleh saksi IRIYANTININGSIH, kemudian karena sudah ada kesepakatan selanjutnya kedua mobil tersebut kami kerjakan perbaikannya, lalu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, saksi ketahui bahwa mobil HONDA BRIO tersebut sudah keluar dikarenakan sudah selesai perbaikannya dengan biaya dari kalim asuransi, sedangkan untuk mobil HONDA CITY baru keluar pada hari Jum'at tanggal 30 april 2021, karena juga sudah selesai perbaikannya, dimana saksi sendiri tidak tahu apakah kekurangan dari biaya perbaikan mobil HONDA CITY tersebut sudah lunas atau belum karena itu urusanya terdakwa DEDI HARTONO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 september 2021, saksi diberitahu oleh saksi GALUH AJENG PUSPITA selaku pemegang input system kalau untuk kekurangan biaya perbaikan mobil HONDA CITY belum masuk pembayarannya sehingga saksi melakukan kroscek ke saksi DALILA YULIARTI dan belum dibayarkan, Lalu pada hari jum'at tanggal 24 September 2021, saksi menghubungi saksi IRIYANTINGSIH terkait kekurangan pembayaran perbaikan mobil HONDA CITY, dan saat itu dijawab kalau kekurangan pembayaran tersebut sudah dibayarkan melalui transfer ke terdakwa DEDY HARTONO, dimana menurut IRIYANTININGSIH kekurangannya tersebut setelah di beri keringanan hanya melakukan transfer sebesar Rp. 15 juta, sehingga kemungkina uang sebesar Rp. 15 juta tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa DEDY HARTONO karena tidak disetorkan ke admin keuangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DALILA YULIARTI binti YOGIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bengkel C – MAESTRO Putra Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang –Secang Km.7 Payaman Secang Kab. Magelang sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini sebagai Admin keuangan, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengeluarkan uang operasional karyawan serta mencatatnya di system computer selanjutnya diprinter, Menerima uang dari customer pribadi dan customer asuransi

Hal 11 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (02/KA/VI/2021)

putusan. (02/KA/VI/2021) dari customer sebesar 300 ribu – 500ribu per kejadian), Mencatat pencairan dari asuransi yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi CHRISTIAN dalam bentuk rekening Koran tabungan, Membuat SPK/SURAT PERINTAH KERJA UNTUK karyawan.

- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa DEDI HARTONO Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) terkait kekurangan pembayaran perbaikan mobil Honda city yaitu berdasarkan dokumen kwitansi merimen PT ASURANSI WAHANA TATA ,nomer referensi asuransi : 026.3003.301.2021.000283.00 atas mobil HONDA CITY ALL NEW ,NOPOL:R-7708-RB, warna abu-abu metalik yang mana seharusnya sudah dibayar oleh saksi IRIYANTININGSIH,S.E.
- Bahwa bukti yang saksi rekap terkait saksi IRIYANTININGSIH,S.E. belum membayar kekurangan biaya perbaikan HONDA CITY ALL NEW ,NOPOL:R-7708-RB, warna abu-abu yaitu berdasarkan dokumen kwitansi merimen PT ASURANSI WAHANA TATA ,nomer referensi asuransi : 026.3003.301.2021.000283.00,Nomer kwitansi: 002/KA/VI/2021 yaitu di system OS (OUT STANDING).
- Bahwa Saksi IRIYANTININGSIH,SE sudah membayar perbaikan terkait HONDA BRIO ,NOPOL :H-1402-UQ berdasarkan dokumen kwitansi merimen PT ASURANSI WAHANA TATA ,nomer referensi asuransi : 026.3003.301.2021.000283.00, Nomer Kwitansi: 027/KA/IV/2021 Sudah membayar yaitu dari pihak asuransi sebesar Rp.20.179.214,-, sesuai dengan arsip yang saksi rekap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi GALUH AJENG PUSPITA, S.Kom binti Drs. AGUS YUWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bengkel C. MAESTRO Putra Magelang tersebut dibagian Administrasi ( Admin Merimen ) sejak bulan Oktober 2016, yang mana tugas dan tanggungjawab yaitu antara lain Menginput atau memasukkan data Estimasi ( perkiraan ) harga Spharepart dan jasa ke system asuransi, Membuat kuitansi pada system asuransi jika unit sudah selesai dikerjakan bengkel C. MAESTRO Putra Magelang, Membuat laporan atau data unit kendaraan yang masuk bengkel C. MAESTRO Putra Magelang lewat pihak Asuransi, dan Membuat laporan rekap estimasi semua unit yang masuk setiap bulanya.

Hal 12 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** pengemudi C. MAESTRO Putra Magelang Jl. Raya Magelang–Secang Km.7, Ds. Payaman, Kec. Secang, Kab. Magelang adalah saksi CHRISTIAN SINUDARSONO

- Bahwa terdakwa DEDY HARTONO melakukan perbuatan tersebut adalah dari laporan unit Merimen ( system dari asuransi ) yang masuk ke Administrasi yaitu ke bagian saksi pada bulan Maret 2021 bahwa yang menjelaskan dalam laporan tersebut yaitu bahwa 1 ( satu ) unit mobil HONDA CITY dengan nomor Polisi R-7708-UM belum dibayar ( dikuitansi ) yaitu uang REMBURSMENT ( yaitu uang yang tidak ditanggung oleh pihak Asuransi ASWATA ) yang seharusnya disetorkan ke Bengkel C – MAESTRO Putra Magelang.
- Bahwa besar uang yang digelapkan yaitu uang REMBURSMENT ( yaitu uang yang tidak ditanggung oleh pihak Asuransi ASWATA ) yang seharusnya disetorkan ke Bengkel C – MAESTRO Putra Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang–Secang Km.7, Ds. Payaman, Kec. Secang, Kab. Magelang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
- Bahwa terdakwa terdakwa DEDY HARTONO melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah customer saksi IRIYANTININGSIH melakukan pembayaran kekurangan terkait perbaikan 1 ( satu ) unit mobil HONDA CITY dengan nomor Polisi R-7708-UM melalui rekeningnya terdakwa DEDY HARTONO, kemudian setelah ditransfer uang kekurangan oleh saksi IRIYANTININGSIH terkait perbaikan mobil tersebut dan membuat kesepakatan sendiri antara terdakwa DEDY HARTONO dengan saksi IRIYANTININGSIH, oleh terdakwa DEDY HARTONO tidak dimasukkan kedalam kas bengkel yang dipegang oleh saksi DALILA YULIARTI, dan dimungkinkan dipakai sendiri uangnya oleh terdakwa DEDY HARTONO.
- Bahwa Besar uang REMBURSMENT kalau secara system atau checklist yang mereka lakukan pembayaran perbaikan total sebesar Rp. 37.692.300,- ( tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Namun, saat itu mendapatkan klaim asuransi sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah ) sehingga kekurangan yang harus dibayarkan oleh saksi IRIYANTININGSIH sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya menurut keterangan saksi IRIYANTININGSIH saat saksi ADE DAVID melakukan konfirmasi melalui telfon bahwa kekurangan sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ), oleh terdakwa DEDY HARTONO hanya diminta membayar sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ),

Hal 13 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui transfer ke rekeningnya terdakwa DEDY HARTONO

- Bahwa Mobil HONDA CITY dan mobil HONDA BRIO sesuai dengan catatan dari pihak CSO ( Customer Service Officer/ pelayanan mobil masuk keluar ) berbarengan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sedangkan untuk keluar bengkel untuk HONDA BRIO pada hari Rabu tanggal 14 april 2021, lalu untuk HONDA CITY keluar pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, dimana pengeluaran kedua mobil tersebut atas sepengetahuan dari terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUCH YUDI bin SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bengkel C. MAESTRO Putra Magelang tersebut di estimasi biaya.
- Bahwa untuk estimasi 1 ( satu ) unit HONDA BRIO warna putih Nopol H-1402-UQ milik saRIYAYa bahwa saksi pernah membuat estimasi perbaikan kerusakan dua unit mobil tersebut, untuk estimasi 1 ( satu ) unit HONDA BRIO warna putih Nopol H-1402-UQ milik saksi IRIYANTININGSIH adalah sebesar Rp. 20.202.164,- ( dua puluh juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah ), sedangkan untuk besarnya estimasi 1 ( satu ) unit mobil HONDA CITY dan ALL NEW warna abu-abu Nopol R-7708-RB milik saksi GIDEON adalah sebesar Rp. 37.692.300,- ( tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) kemudian mendapatkan untuk biaya ganti rugi dari ASWATA sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) sehingga tanggungan sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) selebihnya ditanggung saksi IRIYANTININGSIH adalah sebesar Rp. 20.202.164,- ( dua puluh juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah ), sedangkan untuk besarnya estimasi 1 ( satu ) unit mobil HONDA CITY dan ALL NEW warna abu-abu Nopol R-7708-RB milik saksi GIDEON adalah sebesar Rp. 37.692.300,- ( tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) kemudian mendapatkan untuk biaya ganti rugi dari ASWATA sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) sehingga tanggungan sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) selebihnya ditanggung saksi IRIYANTININGSIH.

Hal 14 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kerugian saksi CRISTIAN SINUDARSONO adalah sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah );

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi IRIYANTININGSIH, S.E. binti HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi CHRISTIAN SINUDARSONO, saksi hanya mengenal terdakwa DEDY HARTONO yang mana waktu itu saksi sempat terkena musibah ( tabrakan ) di wilayah Magelang kemudian dari pihak asuransi menelpun bengkel terdekat dan datanglah dari pihak bengkel yang bernama terdakwa DEDY HARTONO ke lokasi dan mobil saksi bersama dengan lawan tabrakan saksi dibawa ke bengkel C. MAESTRO Putra Magelang.
- Bahwa kelebihan yang harus saksi bayarkan kepada bengkel C. MAESTRO Putra Magelang pada kejadian yang saksi alami yaitu tagihan dari bengkel MAESTRO sebesar Rp 37.342.300,- dan yang diklaim dari pihak asuransi sebesar Rp 10 juta, sehingga biaya yang harus saksi bayarkan sebesar Rp 27.342.300,-, selanjutnya karena saksi merasa biaya tersebut terlalu mahal sehingga saksi meminta keringanan kepada terdakwa DEDY HARTONO dan terjadi kesepakatan saksi hanya membayarkan sebesar Rp 15 juta saja.
- Bahwa saksi membayarkan uang tagihan dari bengkel tersebut kepada terdakwa DEDY HARTONO ke nomor rekening 0800495601 BANK BCA dan sudah saksi bayarkan lunas.
- Bahwa resi bukti transfer kepada terdakwa DEDY HARTONO yang mana saksi bayarkan secara bertahap sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 11.50 wib di Semarang sebesar Rp 10 juta rupiah, pada tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 05.30 wib di Semarang sebesar Rp 1,5 juta rupiah, pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.37 wib di Semarang sebesar Rp 1,5 juta rupiah, pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.35 wib di Semarang sebesar Rp 1 juta rupiah, dan pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.11 wib di Semarang sebesar Rp 1 juta rupiah, sehingga total yang saksi bayarkan sebesar Rp 15 juta sesuai kesepakatan saksi dengan terdakwa DEDY HARTONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-

Hal 15 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel C. MAESTRO Putra Magelang tersebut yaitu sejak berdirinya bengkel tersebut yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala bengkel C. MAESTRO Putra Magelang, yang mana tugas dan tanggungjawab yaitu antara lain :

1. Mengawasi dan bertanggungjawab operasional di bengkel.
2. Ikut memasarkan ( marketing ) pemasaran bengkel C. MAESTRO Putra Magelang.
3. Mengelola semua kegiatan dan administrasi di bengkel C. MAESTRO Putra Magelang.
4. Bertanggungjawab hasil produksi yang dilakukan di bengkel C. MAESTRO Putra Magelang.
5. Melaporkan semua hasil pekerjaan dan keuangan bengkel C. MAESTRO Putra Magelang kepada pemilik bengkel C. MAESTRO Putra Magelang yaitu saksi CHRISTIAN SINUDARSONO.
6. Bertanggungjawab komunikasi terhadap asuransi yang ditunjuk.
7. Menerima laporan hasil pekerjaan dari karyawan dan mengatur strategi di produksi bengkel.
8. Menghitung dan membayarkan gaji karyawan.

Kemudian pada bulan lupa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi Manager bengkel C. MAESTRO Putra Magelang dan bengkel C. MAESTRO Putra Purwokerto, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Manager bengkel C. MAESTRO Putra Magelang dan bengkel C. MAESTRO Putra Purwokerto yaitu sama dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala bengkel hanya bertambah tugas terdakwa yaitu juga melakukan tugas dan tanggungjawab tersebut di bengkel C. MAESTRO Putra Purwokerto.

- Bahwa gaji terdakwa semenjak bekerja di bengkel C. MAESTRO Putra Magelang tahun 2015 sampai tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tahun 2016 sampai tahun 2017 gaji terdakwa yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tahun 2018 sampai sekarang gaji terdakwa yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 16 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa pemilik bengkel C. MAESTRO Putra Magelang Jl. Raya Magelang– Secang Km.7, Ds. Payaman, Kec. Secang, Kab. Magelang adalah saksi CHRISTIAN SINUDARSONO.**

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan yaitu terdakwa menyuruh salah satu konsumen untuk membayar kekurangan tanggungan perbaikan mobil di bengkel C. MAESTRO Putra Magelang kepada terdakwa, yang selanjutnya setelah menerima uang pembayaran tersebut terdakwa tidak menyerahkan atau masukan kedalam kantor bengkel M-MAESTRO Putra Magelang, melainkan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa ijin dari pemilik bengkel C. MAESTRO Putra Magelang.
- Bahwa Print out rekening koran transfer pada tanggal 25 Maret 2021 uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang ditransfer dari IRIYANTININGSIH, S.E. ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDI HARTONO, Print out rekening koran transfer pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan kedua pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang ditransfer dari IRIYANTININGSIH, S.E. ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDI HARTONO. Print out rekening koran transfer pada tanggal 19 Juli 2021 uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) yang ditransfer dari IRIYANTININGSIH, S.E. ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDI HARTONO, Print out rekening koran transfer pada tanggal 27 Agustus 2021 uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) yang ditransfer dari IRIYANTININGSIH, S.E. ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDI HARTONO terdakwa membenarkan bahwa foto rekening Koran tersebut adalah merupakan bukti transfer dari Sdr. IRIYANTININGSIH kepada terdakwa dengan total transfer uang yang terdakwa terima saat itu adalah total sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah).
- Bahwa kerugian saksi CHRISTIAN SINUDARSONO sebagai pemilik bengkel C. MAESTRO Putra Magelang atas kejadian tersebut yaitu secara system sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu agar mendapatkan uang dengan cara mudah yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

Hal 17 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/berkas pengajuan klaim asuransi Honda Brio Nomor polisi : H-1402-UQ, ke PT asuransi wahana tata yang dikeluarkan oleh bengkel body repair UD C Maestro Putra.

- b. 1 (satu) bendel arsip / berkas pengajuan klaim asuransi Honda city Nomor polisi : R-7208-RB, ke PT asuransi wahana tata yang dikeluarkan oleh bengkel body repair UD C Maestro Putra.
- c. 2 (dua) lembar (out standing system/oss) atau bukti pembayaran yang dicatat dalam system computer di bengkel body repair UD C Maestro Putra.
- d. 1 ( satu ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH Rekening : IDR 7140930468-BSI Tabungan Easy Wadah periode tanggal 01 Februari 2021, tercatat pada tanggal 27 Maret 2021 atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
- e. 2 ( dua ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH nomor rekening : 136-00-0301188-6 Bank Mandiri periode tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021, tercatat pada tanggal 07 Mei dan tanggal 12 Juni atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
- f. 2 ( dua ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH nomor rekening 136901001523531 bank BRI, periode tanggal tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, tercatat atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
- g. 1 ( satu ) lembar Print Out Rekening Koran Bank Syariah Indonesia KC Kudus A. Yani tanggal 27 Agustus 2021 tercatat atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDY HARTONO.
- h. 5 ( lima ) lembar print out Rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening 0800495601 atas nama DEDY HARTONO yang berisi catatan transaksi transfer dari IRIYANTININGSIH, S.E. ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDI HARTONO yaitu antara lain :
  - pada tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
  - pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
  - pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
  - pada tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

Hal 18 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tabungan TAHAPAN BCA nomor rekening BCA

0800495601 atas nama DEDY HARTONO.

- j. 1 ( satu ) buah kartu ATM BCA jenis Platinum.
- k. Sepasang sepatu warna Biru, merk PHOENIX.
- l. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) terdiri dari pecahan uang besaran Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sebanyak 80 ( delapan puluh ) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai kepala bengkel C. Maestro Putra Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang–Secang Km. 7, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dengan surat pengangkatan nomor : 05/SK/C.MaestroPutra/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi CHRISTIAN SINUDARSONO sebagai Direktur C. Maestro Putra. dan tanggungjawab terdakwa yaitu Mengawasi dan bertanggungjawab operasional di bengkel, Ikut memasarkan (marketing) pemasaran bengkel, Mengelola semua kegiatan dan administrasi di bengkel, Bertanggungjawab hasil produksi yang dilakukan di bengkel, Melaporkan semua hasil pekerjaan dan keuangan kepada pemilik bengkel, Bertanggungjawab komunikasi terhadap asuransi yang ditunjuk, Menerima laporan hasil pekerjaan dari karyawan dan mengatur strategi di produksi bengkel dan Menghitung dan membayarkan gaji karyawan.
- Bahwa dengan jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 kurang lebih pada pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh pihak PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA), memberitahu ada mobil diasuransikan di ASWATA yang mengalami kecelakaan di Jalan Trunan Kota Magelang, dan konsumen tersebut bernama saksi IRIYANTININGSIH dan mobilnya berupa 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO yang menabrak 1 (satu) unit mobil HONDA CITY milik sdr GIDEON SATRIO NUGROHO dan dua mobil tersebut agar segera dibawa ke bengkel untuk dilakukan proses asuransi, kemudian setelah itu terdakwa bertiga bersama dengan driver saya dan bagian estimasi yang bernama saksi MOCH YUDI datang ketempat kecelakaan tersebut dan

Hal 19 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sesampainya di bengkel tersebut terdakwa bertemu dengan saksi IRIYANTININGSIH dan sdr. GIDEON SATRIO NUGROHO, dan saat itu karena saksi IRIYANTININGSIH menggunakan ASWATA maka pihak ketiga juga mendapatkan bantuan perbaikan dari ASWATA sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan untuk kekurangan biaya perbaikan ditanggungkan kepada saksi IRIYANTININGSIH sesuai kesepakatan.

- Bahwa kemudian kedua mobil tersebut di bawa ke bengkel C-MAESTRO Putra Magelang bersama dengan kedua pemilik mobil tersebut, setelah sampai di kantor bengkel C-MAESTRO Putra Magelang, kemudian saksi IRIYANTININGSIH mengisi Form Klaim (berkas dari ASWATA) berupa nomor polis asuransi, nomor rangka, nomor mesin, kronologi kejadian, tempat dan waktu kejadian, tanda tangan bertanggung saksi IRIYANTININGSIH.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 kurang lebih pada pukul 09.00 WIB terdakwa memfoto kedua mobil tersebut dan membuat estimasi perbaikan kerusakan (dengan hasil estimasi HONDA CITY Rp. 37.692.300,- ( tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) kemudian mendapatkan untuk biaya ganti rugi dari ASWATA sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) sehingga tanggungan sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) selebihnya ditanggung saksi IRIYANTININGSIH, sedangkan estimasi HONDA BRIO adalah sebesar Rp. 20.202.164,- ( dua puluh juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah );
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 bengkel C-MAESTRO Putra Magelang menerima SPK dari PT. Asuransi Wahana Tata ( ASWATA ), maka terdakwa menyuruh para karyawan untuk mengerjakan sesuai SPK yang selanjutnya mobil HONDA BRIO tersebut, selesai pengerjaanya yaitu pada tanggal 14 April 2021, kemudian untuk HONDA CITY selesai pengerjaanya pada tanggal 30 April 2021, kemudian HONDA BRIO keluar dari bengkel dan diserahkan driver kepada saksi IRIYANTININGSIH pada tanggal 14 April 2021, sedangkan HONDA CITY diambil sendiri oleh sdr GIDEON SATRIO NUGROHO pada tanggal 30 April 2021, sebelum pengambilan HONDA CITY kekurangan harus dibayarkan atau dilunasi yaitu sebesar Rp. 27.692.300,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah ).
- Bahwa sebelum HONDA CITY tersebut diserahkan kepada sdr GIDEON SATRIO karena tanggungan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 27.692.300,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 terdakwa menelepon

Hal 20 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi IRIYANTININGSIH dan meminta uang dengan alasan untuk uang muka perbaikan HONDA CITY uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyuruh saksi IRIYANTININGSIH untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA atas nama terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2021 Saksi IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama terdakwa, kemudian selanjutnya uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor bengkel C-MAESTRO Putra Magelang melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 saksi IRIYANTININGSIH menelepon terdakwa dan meminta agar kekurangan pembayaran tersebut diminimalkan dari harga seharusnya, kemudian terdakwa menyetujuinya serta terdakwa memutuskan untuk tanggungan kekurangan pembayaran menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian kekurangan dari 5 ( lima ) juta tersebut dibayar dengan cara ditransfer ke nomor rekening terdakwa sebanyak empat kali yaitu yang pertama pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), keempat pada tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima uang total sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke kantor bengkel M-MAESTRO Putra Magelang, melainkan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Sebagian terdakwa belikan untuk membeli sepatu merk PHOENIX, warna Biru menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan harga sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan sebagian dari uang tersebut dipinjam oleh adik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bengkel C. Maestro Putra Magelang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 21 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Terdakwa yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Dedy Hartono bin Nandang Prayitno, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata para Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa ‘sengaja’ secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk ‘kehendak’ yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk ‘pengetahuan’ yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya

Hal 22 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus dan menghakimi sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 'sengaja' diartikan dalam bentuk 'kehendak', pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Iriyantiningasih untuk uang muka perbaikan HONDA CITY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyuruh saksi IRIYANTININGSIH untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA atas nama terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2021 Saksi IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama terdakwa, kemudian selanjutnya uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor bengkel C-MAESTRO Putra Magelang melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, serta terdakwa memutuskan untuk tanggungan kekurangan pembayaran menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian kekurangan dari 5 ( lima ) juta tersebut dibayar dengan cara ditransfer ke nomor rekening terdakwa sebanyak empat kali yaitu yang pertama pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), keempat pada tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima uang total sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke kantor bengkel M-MAESTRO Putra Magelang, melainkan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di PT. Mekar Armada Jaya selaku staf HCS (Human Capital Service) terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memproses data pengajuan lembur di SAP (Sistem Aplikasi Produksi), memeriksa kesesuaian

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id order lemburan dengan aktual lembur, melakukan upload data absensi karyawan, melakukan pengecekan print out realisasi lembur berdasarkan item proses, waktu lembur, serta nominal lembur serta memproses pengajuan uang lembur karyawan Divisi Stamping Tool ke bagian keuangan atau penggajian, sehingga uang lembur karyawan atau PJK (Perpanjangan Jam Kerja) PT. Mekar Armada Jaya ada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena memang Terdakwa mempunyai tugas untuk memproses pengajuan dan mencairkan uang lembur karyawan Divisi Stamping Tool ke bagian keuangan atau penggajian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Admin Divisi, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban dalam hal ini adalah PT. Mekar Armada Jaya, dengan demikian unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala bengkel C. Maestro Putra Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang–Secang Km. 7, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dengan surat pengangkatan nomor : 05/SK/C.MaestroPutra/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi CHRISTIAN SINUDARSONO sebagai Direktur C. Maestro Putra. dan tanggungjawab terdakwa yaitu Mengawasi dan bertanggungjawab operasional di bengkel, Ikut memasarkan (marketing) pemasaran bengkel, Mengelola semua kegiatan dan administrasi di bengkel, Bertanggungjawab hasil produksi yang dilakukan di bengkel, Melaporkan semua hasil pekerjaan dan keuangan kepada pemilik bengkel, Bertanggungjawab komunikasi terhadap asuransi yang ditunjuk, Menerima laporan hasil pekerjaan dari karyawan dan mengatur strategi di produksi bengkel dan Menghitung dan membayarkan gaji karyawan dan dengan jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah), dan berdasarkan fakta hukum diatas Perbuatan Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Iriyantiningasih untuk uang muka perbaikan HONDA CITY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta terdakwa memutuskan untuk tanggungan kekurangan pembayaran menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Hal 24 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa menyerahkan ke kantor bengkel M-MAESTRO Putra Magelang, melainkan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik bengkel C. Maestro Putra Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak berbeli belit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 25 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Hartono bin Nandang Prayitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel arsip / berkas pengajuan klaim asuransi Honda Brio Nomor polisi : H-1402-UQ, ke PT asuransi wahana tata yang dikeluarkan oleh bengkel body repair UD C Maestro Putra.
  - b. 1 (satu) bendel arsip / berkas pengajuan klaim asuransi Honda city Nomor polisi : R-7208-RB, ke PT asuransi wahana tata yang dikeluarkan oleh bengkel body repair UD C Maestro Putra.
  - c. 2 (dua) lembar (out standing system/oss) atau bukti pembayaran yang dicatat dalam system computer di bengkel body repair UD C Maestro Putra.  
Dikembalikan kepada Saksi ADE DAVID'S Bin SLAMET BUDI SANTOSO;
  - d. 1 ( satu ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH Rekening : IDR 7140930468-BSI Tabungan Easy Wadah periode tanggal 01 Februari 2021, tercatat pada tanggal 27 Maret 2021 atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
  - e. 2 ( dua ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH nomor rekening : 136-00-0301188-6 Bank Mandiri periode tanggal 07 Mei

Hal 26 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2021.sampai.dengan.tanggal 14 Juni 2021, tercatat pada tanggal 07 Mei dan tanggal 12 Juni atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).

- f. 2 ( dua ) lembar Print Out Rekening Koran atas nama IRIYANTININGSIH nomor rekening 136901001523531 bank BRI, periode tanggal tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, tercatat atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - g. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Syariah Indonesia KC Kudus A. Yani tanggal 27 Agustus 2021 tercatat atas nama IRIYANTININGSIH mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDY HARTONO.  
Dikembalikan kepada Saksi IRIYANTININGSIH, SE Binti HARYONO;
  - h. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari pecahan uang besaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.  
Dikembalikan kepada Saksi CHRISTIAN SINUDARSONO Anak dari SANTOSO;
  - i. 5 ( lima ) lembar print out Rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening 0800495601 atas nama DEDY HARTONO yang berisi catatan transaksi transfer dari IRIYANTININGSIH, S.E. ke nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDI HARTONO yaitu antara lain pada tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - j. 1 ( satu ) buah buku tabungan TAHAPAN BCA nomor rekening BCA 0800495601 atas nama DEDY HARTONO.
  - k. 1 ( satu ) buah kartu ATM BCA jenis Platinum.
  - l. Sepasang sepatu warna Biru, merk PHOENIX.  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh I Made Sudiarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra,

Hal 27 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Hal 28 dari 28 Hal, Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)